



PUTUSAN

Nomor : 0465/Pdt.G/2015/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan warisan yang diajukan oleh :

1. **Inaq Kadri binti Amaq Arma alias Haji Rais**, umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Timuk, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. **Inaq Tajudin binti Amaq Arma alias Haji Rais**, umur ± 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pancor Kopong Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/Wrs/AZ/IV/2015 tanggal 29 April 2015 yang telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/102/SK/HK.05/IV/2015 tanggal 29 April 2015, menyerahkan / memberikan kuasa kepada **Azhar, SH.**, Advokat dan konsultan hukum, beralamat di jalan jurusan Mataram - Labuhan Lombok, Km 45 (Rugah), Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Para Penggugat**;

Hal. 1 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Melawan :

- 1. Amaq Sayuti alias Haji Moh. Nur bin Amaq Arma alias Haji Rais**, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Paok Lombok Timuk, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 1**;
- 2. Haji Halidi bin Amaq Arma alias Haji Rais**, umur ± 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Paok Lombok Timuk, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : W22-A4/128/SK/HK.05/VII/2015 tanggal 1 Juni 2015, memberikan kuasa kepada Mahmuluddin, S.Pd. bin H. Khalidi dan Yaumul Jaizah, A.Md.Keb binti H. Khalidi keduanya beralamat di Dusun Paok Lombok Timuk, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 2**;
- 3. Haji Yasin bin Amaq Arma alias Haji Rais**, umur ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Paok Lombok Timuk, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 3**;

Dan

Hal. 2 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



1. **Melna alias Inaq Sukriadi binti Amaq Arma alias Haji Rais**, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pancor Kopong Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat 1**;
2. **Lalu Fatmanwadi bin Haji Lalu Mukti**, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pancor Kopong Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat 2**;
3. **Baiq Ajeng Kartini binti Haji Lalu Mukti**, umur \pm 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Paok Lombok Timuk, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat 3**;
4. **Marhamah binti Haji Badrun**, umur \pm 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Paok Lombok Timuk, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat 4**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 3 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2015 yang didaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 4 Mei 2015 dengan Nomor : 0465/Pdt.G/2015/PA.Sel., dan dengan perbaikan gugatan tertanggal 19 Agustus 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia pewaris bernama **Amaq Arma** alias **Haji Rais** (orang tua para penggugat, para tergugat dan turut tergugat 1 atau kakek turut tergugat 2, 3 dan 4) pada tahun 1992 di Dusun Tebaban, sekarang menjadi Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa semasa hidupnya alm. Amaq Arma alias Haji Rais hanya menikah 1 kali yaitu dengan **Inaq Arma** dan pada saat meninggal dunia alm. meninggalkan seorang isteri bernama Inaq Arma (+) sekitar tahun 2000 dan 7 orang anak sebagai ahli warisnya :
 - 2.1. Amaq Sayuti alias Haji Moh. Nur bin Amaq Arma alias Haji Rais;
 - 2.2. Haji Halidi bin Amaq Arma alias Haji Rais;
 - 2.3. Haji Yasin bin Amaq Arma alias Haji Rais;
 - 2.4. Inaq Tajudin binti Amaq Arma alias Haji Rais;
 - 2.5. Inaq Fatmanwadi binti Amaq Arma alias Haji Rais (+) pada tahun 2007 semasa hidupnya pernah menikah 2 kali yaitu dengan :
 - a. Haji Lalu Mukti (cerai hidup) dan dari perkawinannya itu dikarunia 2 orang anak :
 - 2.5.1. Lalu Fatmanwadi bin Haji Lalu Mukti;

Hal. 4 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



2.5.2. Baiq Ajeng Kartini binti Haji Lalu Mukti;

b. Haji Badrun (cerai hidup) dan dari perkawinannya itu telah dikarunia

1 orang anak :

2.5.3. Marhamah binti Haji Badrun;

2.6. Inaq Kardi binti Amaq Arma alias Haji Rais;

2.7. Inaq Sukriadi binti Amaq Arma alias Haji Rais;

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, alm.

Amaq Arma alias Haji Rais juga ada meninggalkan harta warisan berupa :

3.1. Sebidang tanah sawah seluas \pm 1 Ha (100 are), Pipil nomor : 152,

Persil nomor : 8, Klas : I, tercatat atas nama **Aq. Arma** terletak di Subak Tebaban, dahulu wilayah Distrik Rarang Timur I, sekarang wilayah Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Parit / sawah Haji Makrup;
- Sebelah Selatan : Parit / sawah Haji Rosidi;
- Sebelah Timur : Parit / sawah Haji Rusli;
- Sebelah Barat : Sawah Haji Zikrullah dan Kaharudin;

3.2. Sebidang tanah sawah seluas \pm 1. 910 Ha, Pipil nomor : 152, Persil nomor : 16b, Klas : II, tercatat atas nama **Aq. Arma** terletak di Subak Tebaban, dahulu wilayah Distrik Rarang Timur I, sekarang wilayah Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Parit / sawah Haji Mahsun;
- Sebelah Selatan : Parit/sawah H.Rafi'l dan rumah Mashuri, S.Ag;

Hal. 5 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Parit / sawah Amaq Awan dan Subhan;
- Sebelah Barat : Parit / jalan raya;

3.3. Sebidang tanah sawah seluas \pm 0. 450 Ha, Pipil nomor : 154, Persil nomor : 5, Klas : II, tercatat atas nama **Amaq Arma** terletak di Subak Prako, dahulu wilayah Kecamatan Sukamulia II, sekarang wilayah Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Haji Muhsan;
- Sebelah Selatan : Pematang (pecahannya tanah kebun 35 are);
- Sebelah Timur : Parit / sawah Amaq Her;
- Sebelah Barat : Rungkang (kali);

3.4. Sebidang tanah kebun seluas \pm 0. 350 Ha, Pipil nomor : 11b Persil nomor : 29, Klas : III, tercatat atas nama **A. Arma** dahulu terletak di Desa Suralaga, Kecamatan Sukamulia II, sekarang di Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pematang (pecahannya tanah sawah 45 are);
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Mayu;
- Sebelah Timur : Parit / sawah Amaq Her;
- Sebelah Barat : Rungkang (kali);

3.5. Sebidang tanah sawah seluas \pm 0. 400 Ha, Pipil nomor : 152, Persil nomor : 4, Klas : II, tercatat atas nama **Amaq Arma** terletak di Subak Tebaban, dahulu wilayah Kecamatan Sukamulia II, sekarang wilayah Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

Hal. 6 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Parit / sawah Amaq Darma dan Haji Mahyudin;
- Sebelah Selatan : Parit / sawah Haji Makrip;
- Sebelah Timur : Parit / jalan raya;
- Sebelah Barat : Parit / sawah Amaq Sihrum;

3.6. Sebidang tanah pekarangan seluas ± 4 are, terletak di Dusun Paok Lombok Timuk, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten

Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan raya;
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Rafi'I;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Tanah Haji Rafi'I;

3.7. Sebidang tanah pekarangan seluas ± 2 are, terletak di Dusun Paok Lombok Timuk, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten

Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan raya;
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Turmuzi;
- Sebelah Timur : Tanah Hajjah Ham;
- Sebelah Barat : Parit / tanah Masjid Paok Lombok;

Tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan yang letak, luas dan dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada angka 3.1 s.d 3.7 diatas, selanjutnya disebut tanah sengketa;

4. Bahwa dikala hidupnya tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh Amaq Arma alias Haji Rais. Dan beberapa sebelum meninggal dunia, seluruh tanah sengketa diserahkan oleh Amaq Arma alias Haji Rais kepada

Hal. 7 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat, para tergugat dan Inaq Fatmanwadi (orang tua turut tergugat 2, 3 dan 4) untuk dikerjakan secara bersama-sama;

5. Bahwa setelah pewaris (Amaq Arma alias Haji Rais) meninggal dunia, tanah sengketa dikuasai seluruhnya oleh para tergugat, kecuali tanah sengketa pada angka 3.1 dikuasai oleh para penggugat, turut tergugat 1 dan Inaq Fatmanwadi semasa hidupnya dahulu;
6. Bahwa adapun tanah sengketa pada angka 3.1 hingga sekarang ini tetap dikuasai oleh para penggugat dan turut tergugat 1 serta turut tergugat 2, 3 dan 4 (anak-anak dari almarhumah Inaq Fatmanwadi) yang perincian sebagai berikut :
 - a. Seluas \pm 24 are dikuasai penggugat 1;
 - b. Seluas \pm 24 are dikuasai penggugat 2;
 - c. Seluas \pm 24 are dikuasai turut tergugat 1;
 - d. Seluas \pm 24 are dikuasai bersama oleh turut tergugat 2, 3 dan 4;
7. Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan harta warisan pewaris yang hingga saat ini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya, maka jauh sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan, para penggugat pernah minta kepada para tergugat untuk membagi waris seluruh tanah sengketa sesuai menurut ketentuan hukum agama (hukum fara'id), akan tetapi para tergugat menolak dengan berbagai alasan yang tidak jelas;
8. Bahwa tindakan para tergugat yang menolak membagi waris tanah sengketa adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu para penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk

Hal. 8 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan membagi tanah sengketa sesuai menurut hukum Islam (hukum fara'id);

9. Bahwa para penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan tanah sengketa ini secara kekeluargaan dengan para tergugat melalui bantuan aparat Desa setempat, akan tetapi upaya para penggugat tersebut tidak pernah berhasil, sehingga dengan sangat terpaksa akhirnya para penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan dengan harapan mendapatkan penyelesaian sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, para penggugat mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Amaq Arma alias Haji Rais telah meninggal dunia pada tahun 1992 dengan meninggalkan seorang isteri dan 7 orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu Inaq Arma, para penggugat, para tergugat dan turut tergugat 1 serta Inaq Fatmanwadi binti Amaq Arma alias Haji Rais;
3. Menyatakan hukum bahwa Inaq Arma telah meninggal dunia pada tahun 2000 dengan meninggalkan 7 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu para penggugat, para tergugat dan turut tergugat 1 serta Inaq Fatmanwadi binti Amaq Arma alias Haji Rais;
4. Menyatakan hukum bahwa Inaq Fatmanwadi binti Amaq Arma alias Haji Rais telah meninggal dunia pada tahun 2007 dengan meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu turut tergugat 2, 3 dan 4;

Hal. 9 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Amaq Arma alias Haji Rais yang belum dibagi waris hingga sekarang ini;
6. Menetapkan bagian warisan masing-masing dari para penggugat, para tergugat dan para turut tergugat atas tanah sengketa;
7. Menghukum para tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada para penggugat dan para turut tergugat sesuai bagiannya masing-masing, bilamana dipandang perlu penyerahan itu dilakukan dengan bantuan alat negara (Kepolisian RI);
8. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap dipersidangan sedang Para Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka Majelis Hakim telah menunjuk H. Husnul Muhyidin, S.Ag. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Selong) untuk mengupayakan perdamaian para pihak dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Juli 2015, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, demikian juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai namun juga tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat

Hal. 10 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat yang isinya setelah dilakukan perbaikan, Para Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat 1, 2 dan 3 telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2 September 2015 yaitu sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

Bahwa prihal isi dan maksud gugatan Para Penggugat adalah gugatan perdata waris mal waris dan dengan disebutkannya harta peninggalan almarhum Amaq Arma alias Haji Rais berupa tanah sengketa pada angka 3.1 s/d. 3.7;

Tetapi sesuai hukum perdata yang berlaku khususnya syarat formalitas sebuah gugatan, apabila Penggugat bermaksud menuntut harta peninggalan almarhum Amaq Arma alias Haji Rais dimaksud, maka adalah mutlak harta peninggalan pewaris harus dinyatakan yang sebenarnya dalam perkara ini;

Sedangkan dalam perkara ini gugatan Penggugat adalah jelas jelas tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum karena dalam gugatannya telah memasukkan tanah tanah lain sebagai obyek sengketa di mana kedudukan tanah tsb. bukan warisan peninggalan almarhum Amaq Arma alias Haji Rais yaitu :

- Terhadap tanah sawah sengketa angka 3.5 tidak ada Amaq Arma memiliki tanah sawah seluas 0,400 Ha. pipil No. 152 Persil 4 Klas II di Subak Teaban;

Hal. 11 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang sebenarnya yang di tujukan gugatan Penggugat tsb. adalah terhadap tanah sawah milik Tergugat 3 Amaq Hijriah alias Haji Yasin seluas 30 Are dasar jual beli tanggal 9 Juni 1989 Reg. Jual Beli Desa Tebaban No. 02/1989 dari Amaq Darma Paok Lombok Pipil No. 1097 Persil No. 19 Klas I seluas 0,010 Ha.;
- Dan seluas 0.200 Ha. pembelian Tergugat 3 Amaq Hijriah alias Haji Yasin dari Haji Makripuddin Paok Lombok tanggal 1 Juni 1989 Reg. Jual Beli Desa Tebaban No. 03/1989 Pipil No. 1101 Persil No. 19 Klas I luas 0,200 Ha.;
- Terhadap tanah pekarangan sengketa angka 3.7, tidak ada Amaq Arma memiliki tanah pekarangan seluas 2 are di Dusun Paok Lombok Timuk, tetapi yang dikuasai Tergugat 2 di atas tanah pekarangan tsb. adalah pembelian sendiri Tergugat 2 Haji Halidi dari orang bernama Amaq Sadri dan Amaq Saeri Paok Lombok Barat;
- Terhadap tanah sawah sengketa angka 3.3 seluas 45 are pipil No. 154 Persil No. 5 Klas II atas nama Amaq Arma di Subak Perako dan tanah kebun sengketa angka 3.4 seluas 35 are pipil No. 11 b. persil No. 29 Klas III an. Amaq Arma di Desa Suralaga adalah keliru dan tidak ada tanah Amaq Arma seperti itu;
- Yang benar adalah satu lokasi tanah kebun pipil No. 1317 persil No. 29 blok 1 an. Amaq Arma seluas \pm 7.300 M2. Terletak di Desa Suralaga;
- Begitu pula urutan nama tujuh orang anak Amaq Arma susunannya adalah salah dan tidak benar, seharusnya :

Hal. 12 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amaq Sayuti alias Haji Moh. Nur;
2. Inaq Tajudin;
3. Haji Halidi;
4. Inaq Fatmanwadi (ibu Turut Tergugat 2,3,4);
5. Inaq Kardi;
6. Haji Yasin;
7. Inaq Sukariah;

Maka atas hal-hal kekeliruan dan kesalahan tsb. di atas Tergugat 1,2,3 dengan ini secara tegas berkeberatan dan menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat sebab tidak terang, kabur atau isinya gelap, formulasi gugatan tidak jelas dan tidak tegas (Vide Pasal 8 Rv.) begitu pula ada penampakan tidak jelasnya obyek sengketa baik berupa identitas tanah, penguasaan, pemilikan maupun luas obyek sengketa semuanya kabur dan tidak jelas serta adanya kontradiksi antara posita dengan petitum (putusan MA No. 81 K/SIP/1971;

Bahwa luas tanah sengketa dalil Penggugat tidak sesuai/tidak cocok dengan luas seluruh tanah peninggalan pewaris maka karena tidak jelas antara jumlah harta peninggalan dalam dalil gugatan dengan jumlah yang dimohonkan pembagian waris/atau yang berada dalam penguasaan/milik Para Tergugat maka gugatan menjadi cacat formil dan kabur, tidak terperinci serta menyimpang dari fakta hukumnya;

Sehingga sepatutnya gugatan Penggugat seperti itu dapat dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard/N.O.;

II. Dalam Pokok Perkara :

Hal. 13 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal hal yang telah Tergugat 1,2 dan 3 uraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat tsb. di atas dalam Pokok Perkara ini;
- Bahwa pada prinsipnya kami Tergugat 1,2 dan 3 menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena sudah tidak pada tempatnya lagi untuk menggugat tanah tanah obyek sengketa dimaksud terhadap kami sekarang;
- Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini pada pokoknya telah di bagi waris oleh Pewaris Amaq Arma berdasarkan pemberian dari pewaris kepada anak anak kandung/ahli warisnya sesuai Akta Hibah nya di hadapan PPAT sebagai Pejabat yang berwenang itu yaitu Camat Sukamulia yang oleh Menteri Dalam Negeri RI maupun sesuai dengan Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 di tunjuk sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dihadapan saksi saksi Kepala Desa Suralaga dan Kepala Desa Tebaban/Kepala Dusun Ybs. Sebagai berikut :
 1. Tergugat 1 Amaq Sayuti alias Haji Moh. Nur sesuai Akta Hibah No. 01/2/1990 tanggal 3 Pebruari 1990 di berikan dari luas tanah kebun 7300 M2. adalah seluas 2450 M2. di Desa Suralaga dan dari kebun seluas 2450 M2. ini seluas, 600 M2. diberikan kepada Penggugat 2 Inaq Tajudin dan 200 M2. di berikan kepada Turut Tergugat 1 Melna Inaq Sukariah (sisanya seluas 1650 M2. menjadi bagian Tergugat 1 Amaq Sayuti);

Hal. 14 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Akta Hibah No. 02/2/1990 tanggal 3 Pebruari 1990 dari tanah sawah sengketa angka 3.2 (1.910 Ha.) di berikan tanah sawah seluas 9.000 M2. Di Subak Tebaban;

Dan 200 M2. Dari tanah sengketa angka 3.6;

2. Tergugat 2 Haji Halidi sesuai Akta Hibah No. 05/2/1990 tanggal 3 Pebruari 1990 di berikan dari tanah kebun 7300 M2. adalah seluas 2450 M2. di Desa Suralaga dan dari kebun seluas 2450 M2. Ini seluas, 600 M2. diberikan kepada Inaq Patmanwadi (ibu Turut Tergugat 2,3,4) dan 200 M2. di berikan kepada Turut Tergugat 1 Melna Inaq Sukariah (sisanya seluas 1650 M2. menjadi bagian Tergugat 2 Haji Halidi);

Berdasarkan Akta Hibah No. 06/2/1990 tanggal 3 Pebruari 1990 dari tanah sawah sengketa angka 3.2 (1.910 Ha.) di berikan tanah sawah seluas 5100 M2. Di Subak Tebaban;

3. Tergugat 3 Amaq Hijriah alias Haji Yasin sesuai Akta Hibah No. 04/2/1990 tanggal 3 Pebruari 1990 di berikan dari tanah kebun 7300 M2. adalah seluas 2400 M2. di Desa Suralaga dan dari kebun seluas 2400 M2. Ini seluas, 600 M2. diberikan kepada Penggugat 1 Inaq Kadri dan 200 M2. di berikan kepada Turut Tergugat 1 Melna Inaq Sukariah (sisanya seluas 1600 M2. menjadi bagian Tergugat 3 Amaq Hijriah alias Haji Yasin);

Berdasarkan Akta Hibah No. 03/2/1990 tanggal 3 Pebruari 1990 dari tanah sawah sengketa angka 3.2 (1.910 Ha.) di berikan tanah sawah seluas 5.000 M2. Di Subak Tebaban;

Hal. 15 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan 200 M2. Dari tanah sengketa angka 3.6;

4. Penggugat 1 Inaq Kardi berdasarkan Akta Hibah No. 1/SKM/1990 tanggal 9 Mei 1990 di berikan dari tanah sawah sengketa angka 3.1 (luas 100 are) sawah seluas 2.500 M2. Di Subak Tebaban;

5. Penggugat 2 Inaq Tajudin berdasarkan Akta Hibah No. 2/SKM/1990 tanggal 9 Mei 1990 di berikan dari tanah sawah sengketa angka 3.1 (luas 100 are) sawah seluas 2.500 M2. Di Subak Tebaban;

6. Inaq Padmanwadi (ibu Turut Tergugat 2,3,4) berdasarkan Akta Hibah No. 3/SKM/1990 tanggal 9 Mei 1990 di berikan dari tanah sawah sengketa angka 3.1 (luas 100 are) sawah seluas 2.500 M2. Di Subak Tebaban;

7. Turut Tergugat 1 Melna alias Inaq Sukariah berdasarkan Akta Hibah No. 5/SKM/1990 tanggal 9 Mei 1990 di berikan dari tanah sawah sengketa angka 3.1 (luas 100 are) sawah seluas 2.500 M2. Di Subak Tebaban;

Bahwa pembuatan Akta Hibah tsb. sengaja di buat untuk di maksudkan sebagai bukti di mana para pihaknya pewaris/pemberi hibah dan ahli waris/anak anak Amaq Arma/penerima hibah sama dating menghadap Pejabat PPAT tsb. dan saksi saksi agar di buat Akta sesuai dengan keterangan yang mereka kehendaki dengan sendirinya melekat kesengajaan bahwa Akta tsb. akan di pergunakan sebagai bukti mengenai perbuatan atau hubungan hukum yang mereka terangkan atau sepakati, di mana kesengajaan

Hal. 16 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sebagai langkah preventif terhadap kemungkinan terjadinya persengketaan di belakang hari antara mereka/anak anak ahli waris Amaq Arma (hal ini jelas dengan adanya tanda tangan/cap jempol kedua pihak dan tanda tangan Pejabat yang berwenang untuk itu serta saksi saksiya tsb. dan hal hal lain/maupun jumlah bagiannya yang jelas tertera dalam akta hibah tsb. sehingga surat atau akta tsb. telah berpungsi sebagai syarat atas ke absahan suatu tindakan hukum yang dilakukan);

Ke absahan perjanjian kesepakatan/serah terima/pembagian warisan sebagai mana akta tsb. adalah telah sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 544 K/SIP/1979 yaitu berdasarkan Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus di lakukan di hadapan PPAT setidaknya tidaknya Kepala Desa Ybs.;

Bahwa Akta Hibah sebagai bukti adanya pemberian/pembagian waris dari pewaris kepada ahli warisnya tsb. Adalah sudah merupakan akta outentik sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Pasal 165 HIR, Pasal 1867, 1868 KUHPerdara yaitu berupa surat yang dibuat menurut ketentuan Undang Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan kedua ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya, tentang segala hal yang tsb. di dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu;

Hal. 17 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tanda tangan/cap jempol para pihak di dalam akta hibah tsb. sebagai tanda persetujuan, kesepakatan untuk saling menerima baik hak hak bagiannya, sebagai ijab kabul antara pemberi dan penerima di mana semua penerima hibah tsb. tidak akan mengingkari pesan pesan dan amanah orang tuanya sebagai pemberi hibah sehingga hak hak bagian warisan kedua pihak dalam perkara ini berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua pihak adalah sudah benar dan sah baik menurut hukum dunia maupun hukum akhirat yaitu :

- Sudah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota atas dasar persetujuan kesepakatan yang jelas di hadapan PPAT (Vide Pasal 154 R.Bg. Pasal 130 HIR Pasal 1338, 1858 KUHPerdota dan putusan MA RI No. 791 K/SIP/1972 dan No. 568 K/SIP/1983 yaitu antara lain kesepakatan/persetujuan itu dapat di samakan kekuatannya menurut hukum sebagai keputusan hakim yang telah berkuatan hukum tetap, pasti dan mengikat para pihaknya; Pihak pihaknya harus mentaati apa yang telah di setuju dan telah di kukuhkan sebagai mana isi dan maksud surat tsb. yang mengikat kedua pihak sebagai Undang Undang;
- Sudah berdasarkan Al Qur'an Surat An Nisaa' ayat 128 yang bunyinya "dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) – ash-shulu khair ;Dalam artian kesepakatan perdamaian telah terjadi, yang termuat dalam surat hibah tsb. dapat di benarkan hukum, dianjurkan serta lebih baik karena persetujuan kesepakatan

Hal. 18 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



perdamaian sesuai akta hibah tsb. adalah suatu hal yang sangat di anjurkan dan mulia;

- Akta hibah tsb. telah sejalan dengan maksud Pasal 6 Undang Undang No. 30 tahun 1999 tentang ADR di mana sengketa perdata dapat diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh Para Pihak yang hasilnya di tuangkan dalam kersepakatan tertulis (akta hibah tsb.) dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi;

Sehingga dari hal hal uraian di atas terbukti harta peninggalan almarhum Amaq Arma sudah di bagi waris dan karena itu menurut hukum waris sepatutnya gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus di tolak untuk seluruhnya sebab diantara ahli waris tidak dapat dan tidak diperkenankan menurut hukum untuk mengajukan gugat waris lagi apa lagi keberatan tsb. datangnya dari satu pihak saja dan sudah berlalu dalam kurun waktu 25 tahun;

Maka berdasarkan hal hal terurai diatas, para Tergugat 1,2 dan 3 mohon kehadiran Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat 1,2 dan 3 tsb. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara :

Hal. 19 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban Tergugat 1,2 dan 3 tsb. untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya biaya yang timbul akibat perkara ini kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat selanjutnya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 16 September 2015 kemudian disusul Para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 30 September 2015 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia An. Amaq Arma Paok Lombok Nomor : 152 tanggal 01/12/1954 yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Negara, ditandai dengan bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia An. Amaq Arma Paok Lombok Nomor : 152 tanggal 12/11/1953 yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Negara, ditandai dengan bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah An. Amaq Arma Paok Lombok Subak Prako Nomor : 154 tanggal 10 /01/1970 yang dikelaurkan oleh Kepala Iuran Pembangunan Daerah Lombok, ditandai dengan bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah An. Amaq Arma Dusun Paok Lombok Desa Suralaga Nomor 11 b tanggal 10/01/1970 yang

Hal. 20 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Iuran Pembangunan Daerah Lombok, ditandai dengan bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah An. Amaq Arma Dusun Paok Lombok Desa Suralaga Nomor 152 tanggal 25/10/1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Iuran Pembangunan Daerah Lombok, ditandai dengan bukti (P.5);

6. Fotokopi Silsilah Keturunan Pewaris Alm. Amaq Arma Alias H. Rais tanggal 26/10/2015 yang dibuat oleh Kuasa Penggugat mengetahui Kepala Desa Tebaban dan Camat Suralaga, ditandai dengan bukti (P.6);

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga telah menghadapkan saksi-saksi yang secara terpisah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I: H. Samsudin Bin Amaq Semah, umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para Penggugat dan hubungan saksi dengan para Penggugat sebagai tetangga satu Desa;
- Saksi kenal dengan Amaq Arma dan Inaq Arma, dan setelah haji kemudian Amaq Arma namanya H. Rais;
- Saksi satu kampung dengan Amaq Arma dan Inaq Arma;
- Saksi tahu bahwa Amaq Arma hanya menikah dengan Inaq Arma saja, dan keduanya telah meninggal dunia;

Hal. 21 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Amaq Arma dan Inaq Arma meninggal di Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi tahu bahwa Amaq Arma meninggal dunia lebih dahulu kurang lebih 15 tahun baru Inaq Arma meninggal dunia;
- Saksi tahu dan kenal anak-anaknya Amaq Arma dan Inaq Arma sebanyak 7 orang sebagai berikut : 1. Amaq Sayuti, 2. Haji Halidi, 3. Haji Yasin, 4. Inaq Tajudin, 5. Inaq Fatmawati, 6. Inaq Kadri, dan saksi lupa nama anaknya yang terakhir;
- Saksi tahu bahwa semua anaknya Amaq Arma dan Inaq Arma masih hidup kecuali Inaq Fatmawati sudah meninggal dunia sekitar 8 tahun yang lalu;
- Saksi tahu Inaq Fatmawati menikah 2 kali, suami pertama namanya : Haji Lalu Mukti cerai hidup sedangkan suami kedua namanya H. Badrun, cerai hidup;
- Saksi tahu dengan suaminya yang pertama Inaq Fatmawati memperoleh dua orang anak bernama : Lalu Fatmanwadi dan Baiq Ajeng Kartini;
- Saksi tahu dengan suaminya yang kedua Inaq fatmawati memperoleh satu orang anak bernama Marhamah;
- Saksi tahu sepeninggalannya Amaq Arma dan Inaq Arma selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah di dua tempat yaitu :

1. Sebidang tanah sawah dengan luas \pm 1 hektar (1.000 Ha.) yang terletak di Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas Sebelah Utara

Hal. 22 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan dengan Parit/Sawah H. Makrup; Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit/Sawah Haji Rosidi; Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Haji Sirajudin / Haji Rusli; Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/ Haji Azizi dan sawah Amaq Samsudin;

2. Sebidang tanah sawah dengan luas \pm 1.910 Ha. yang terletak di Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Parit/Sawah Haji Mahsun; Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit/Sawah Haji Rafi'i; Sebelah Timur berbatasan dengan Parit/Sawah Amaq Awan; Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Jalan Raya;

- Saksi tidak tahu asal perolehan tanah tersebut namun saksi diceritakan oleh Amaq Arma bahwa Amaq Arma lah yang memiliki kedua obyek tanah sawah tersebut;
- Saksi tahu pada waktu Amaq Arma masih hidup maka yang memelihara, menggarap dan yang menanam kedua obyek tersebut adalah Amaq Arma dan Inaq Arma seperti menanam padi, jagung, tembakau dan lain-lain;
- Hal ini saksi tahu karena saksi sendiri yang menjadi Pekasih pada saat itu di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi menjadi Pekasih pada lokasi tersebut dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2004;
- Saksi tahu bahwa sampai Amaq Arma meninggal dunia dua obyek tersebut tidak pernah berpindah kepemilikan kepada orang lain;

Hal. 23 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu setelah Amaq Arma meninggal dunia lalu dua obyek tersebut dikuasai oleh Inaq Arma bersama anak-anaknya termasuk Penggugat 1 dan Penggugat 2;
- Saksi tahu setelah Inaq Arma meninggal dunia lalu obyek tersebut dikuasai oleh anak-anaknya Amaq Arma;
- Saya tidak tahu pasti apakah obyek tersebut sudah dibagi waris atau belum, yang jelas masing-masing sudah menguasai, tapi luas yang dikuasai masing-masing saksi tidak tahu;
- Saksi juga tahu tanah seluas 400 M2 tempat tinggalnya Amaq Arma dulu yaitu di Dusun Paok Lombok Timuk, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok dengan batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya; Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumahnya H. Rafi,i; Sebelah Timur berbatasan dengan Kali; Sebelah Barat saksi lupa batasnya, tapi berdekatan dengan H. Rafi'i;
- Saksi tahu tanah tersebut masih ada dan ditempati oleh anak-anaknya Amaq Arma;

Saksi II: H. Muhalli Bin H. Sabri, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata (Pedagang Sembako) bertempat tinggal di Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan para Penggugat karena dulu pernah bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi kenal dengan Amaq Arma dan Inaq Arma dan setelah Haji maka Amaq Arma ganti nama menjadi H. Rais;

Hal. 24 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal karena dulu bertetangga dengan Amaq Arma dan Inaq Arma dengan jarak rumah \pm 500 M tapi sudah pindah ke Anjani;
- Saksi tahun bahwa Amaq Arma hanya menikah dengan Inaq Arma dan mempunyai 7 orang anak;
- Saksi tahu bahwa Amaq Arma meninggal lebih dahulu dari Inaq Arma, saksi lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan menerangkan harta peninggalan Amaq pada posita 3.5 yaitu tanah sawah dengan luas kurang lebih \pm 0.400 Ha;
- Saksi tahu obyek tersebut adalah milik Amaq Arma;
- Bahwa orang tua saksi pernah menjual tanah sawah seluas 10 are kepada Amaq Arma, saksi tidak tahu tahun penjualan;
- Saksi tahu, tanah yang 10 are tersebut terletak di Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saksi dan tanah H. Mahyudin; Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Haji Arbi; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya; Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Haji Ridwan;
- Saksi tahu bahwa Amaq Arma kemudian memelihara dan menggarap tanah tersebut kemudian dipelihara/dikuasai oleh H. Yasin setelah Amaq Arma meninggal dunia;
- Saksi tahu tanah yang 10 are dan 40 are itu adalah pecahan dari luas 50 are milik H. Sabri (ayah saksi);

Hal. 25 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu rinciannya yaitu : 30 are sudah dikuasai oleh Amaq Arma ditambah 10 are Amaq Arma beli di orang tua saksi, sedangkan 10 are dibeli oleh mamik-mamik dari Dasan Lekong;
- Saksi tidak tahu dari luas 40 are tersebut milik siapa, yang saksi tahu Amaq Arma pernah menggarap tanah seluas 10 sedangkan seluas 40 are saksi tidak tahu ;
- Saksi tahu menguasai tanah 40 are tersebut adalah H. Yasin;

Saksi III, Hartono Bin Amaq Sirun Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (dagang) bertempat tinggal di Timbanuh Desa Timbanuh, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan mereka;
- Saksi tahu Amaq hanya menikah satu kali yaitu dengan Inaq Arma;
- Saksi tahu Amaq Arma dan Inaq Arma mempunyai 7 orang anak : 1. Amaq Sayuti, 2. H. Halidi, 3. H. Yasin, 4. Inaq Tajudin, 5. Inaq Kadri, 6. Umayyah/Inaq Fatmawati, 7. Melna/Otek;
- Saksi tahu Amaq Arma dan Inaq Arma sudah meninggal dunia, Amaq Arma meninggal lebih dahulu yaitu tahun 1989 di Paok Lombok, namun saksi lupa tahun meninggalnya Inaq Arma;
- Saksi kenal Inaq Fatmawati dan ia sudah meninggal dunia dan selama hidupnya pernah menikah dua kali suami pertama namanya H. lalu Mukti cerai hidup dan punya anak 2 orang : 1. Lalu Fatmawandi, 2. Baiq Ajeng

Hal. 26 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini dan suaminya yang kedua namanya H. Badrun cerai hidup dan punya anak 1 orang namanya Marhamah;

- Saksi tahu bahwa Amaq Arma dan Inaq Arma selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yaitu berupa tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan;

- Saksi tahu bahwa Amaq Arma dan Inaq Arma ada meninggalkan tanah sawah seluas \pm 1 Ha. (100 are) yang terletak di Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas : Sebelah Utara : Parit/sawah H. Makrup; Sebelah Selatan : Parit/Sawah H. Rosidi; Sebelah Timur : Parit/sawah Haji Rusli; Sebelah Barat : Sawah H. Zikrullah dan Kaharudin;

- Saksi pernah melihat bahwa amaq Arma dan Inaq Arma pernah memelihara menggarap tanah sawah tersebut;

- Saksi tahu tanah seluas 1 hektar tersebut sudah dibagi kepada semua anak-anak perempuan Amaq Arma dan Inaq Arma;

- Saksi tahu amaq Arma dan Inaq Arma juga meninggalkan tanah sawah seluas 1.910 Ha. yang terletak di Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Parit/sawah H. Mahsun; Sebelah Selatan : Parit/Sawah H. Rafi'i/Rumah Mashuri, S.Ag; Sebelah Timur : Parit/sawah Amaq Hamdan : sebelah Barat : Parit/Jalan raya;

- Saksi sering melihat Amaq Arma dan Inaq Arma menggarap tanah tersebut, bahkan Amaq Arma dan Inaq Arma membuat rumah di Obyek tersebut sekaligus tinggal di sana dengan anak-anaknya;

Hal. 27 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu obyek tersebut sekarang dikuasai oleh H. Muh. Nur dan H. Kholidi;
- Saksi tahu Amaq Arma dan Inaq Arma juga meninggalkan tanah pekarangan luasnya 0.450 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara Sawah H. Mahsun; Sebelah Selatan : Pematang (berdekatan dengan obyek 35 are); Sebelah Timur : Parit/Sawah H. Her; Sebelah Barat : Pungkang/Kali;
- Saksi tahu bahwa sekarang obyek tersebut dikuasai anak-anaknya, tapi saksi tidak tahu anak-anaknya yang mana;
- Saksi juga tahu bahwa Amaq Arma dan Inaq Arma juga ada meninggalkan harta warisan di Subak Prako, Desa Suralaga Kecamatan Suralaga berupa tanah kebun luasnya \pm 35 are dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Pematang/Pecahan tanah sawah 45 are; Sebelah Selatan : Kebun Amaq Mayu; Sebelah Timur : Parit/sawah Amaq Her; Sebelah Barat : Rungkang/Parit;
- Saksi tahu kalau itu tanah warisan Amaq Arma dari cerita Amaq Arma, saksi juga tahu sendiri, karena semasa Amaq Arma dan Inaq Arma masih hidup hanya kedua orang tersebut yang menguasainya;
- Saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang menguasainya, kecuali Amaq Arma dan Inaq Arma;
- Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut setelah amaq Arma dan Inaq Arma meninggal dunia;
- Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah dengar apakah obyek tersebut pernah dijual, digadai atau dibagi;

Hal. 28 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa Amaq Arma dan Inaq Arma juga meninggalkan tanah sawah seluas 40 are yang terletak di Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga Kabuapten Lombok Timur;
- Saksi tahu batas-batasnya yaitu : Sebelah Utara : Parit; Sebelah Selatan : Parit/Sawah H. Makrip; Sebelah Timur : Parit/Jalan Raya; Sebelah Barat : Sawah H. Mahyudin;
- Saksi tahu, bahwa tanah yang 40 are tersebut diperoleh Amaq Arma dasar beli tahun 1973 dari Amaq Darma 20 are dan dari Haji Makrip 20 are;
- Saksi tahu setelah dibeli Amaq Arma kemudian langsung dikuasai oleh Amaq Arma, akan tetapi setelah itu Amaq Arma membagikan kepada anak-anaknya secara alami;
- Saksi tahu bahwa Amaq Arma juga meninggalkan harta warisan yaitu berupa tanah pekarangan seluas 400 M2;
- Tanah tersebut berada di Dusun Paok Lombok Timur, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Rumah Haji Ham; Sebelah Selatan : Parit; Sebelah Timur : Pekarangan Haji Rafi'i; Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Saksi tahu yang menguasai adalah anak dari H. Muh. Nur dan anaknya H. Muh. Yasin;
- Saksi tahu bahwa Amaq Arma juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan seluas 200 M2 yang terletak di Dusun Paok Lombok Timuk, Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 29 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu batas-batasnya yaitu : Sebelah Utara : Pekarangan H. Rofi'i;
Sebelah Selatan : Pekarangan H. Udin; Sebelah Timur : Parit dan
pekarangan Masjid; Sebelah Barat : Jalan;

- Saksi tahu yang menguasai tanah 200 M2 tersebut adalah H. Kholidi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mencukupkan bukti-
buktinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat untuk membuktikan
dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat selain bukti-bukti
saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah No. 03/1989 Pipil No. 1101
Persil No. 19 terletak di Subak Tebaban An. Amaq Hijriyah Alias Haji Yasin
tanggal 09 Juni 1989 (T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah No. 02/1989 Pipil No. 1097
Persil No. 19 terletak di Subak Tebaban An. Amaq Hijriyah Alias H. Yasin,
tanggal 09 Juni 1989 (T. 2);
3. Fotokopi Akta Hibah No. 02/2/1990 Persil 16 b Blok II Kohir No. 942
terletak di Subak Tebaban Luas 9.000 M2 An. Sayuti Alias H. Moh. Nor,
tanggal 3 Pebruari 1990 (T.3);
4. Fotokopi Akta Hibah No. 01/2/1990, Persil 29 Blok I Kohir No. 1317
terletak di Desa Suralaga luas 2.450 M2 An. Amaq Sayuti Alias Haji Moh.
Nor, tanggal 3 Pebruari 1990 (T.4);
5. Fotokopi Akta Hibah No. 06/2/1990, No. Persil 15 b No. Kohir 942 Luas
5.100 M2 terletak di Subak Tebaban An. Haji Halidi, tanggal 3 Pebruari
1990 (T.5);

Hal. 30 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Hibah No. 05/2/1990, Persil 29 Blok I Kohir No. 1317 terletak di Desa Suralaga Luas 2.450 M2 An. Haji Halidi, tanggal 3 Pebruari 1990 (T.6);

7. Fotokopi Akta Hibah No. 03/2/1990, Persil 16 b Blok II Kohir No. 942 terletak di Subak Tebaban Luas 5.000 M2 An. Amaq Hijriya Alias Haji Yasin, tanggal 3 Pebruari 1990 (T.7);

8. Fotokopi Akta Hibah No. 04/2/1990, Persil 29 Blok I Kohir No. 1317 terletak di Desa Suralaga Luas 2.400 M2 An. Amaq Hijriyah Alias Haji Yasin, tanggal 3 Pebruari 1990 (T.8);

9. Fotokopi Akta Hibah No. 02/SKM/1990, Persil 8 Blok I Kohir No.- terletak di Subak Tebaban Luas 2.500 M2 An. Inaq Tajudin, tanggal 9 Mei 1990 (T.9);

10. Fotokopi Akta Hibah No. 03/SKM/1990, Persil 8 Blok I Kohir No.- terletak di Subak Tebaban Luas 2.500 M2 An. Inaq Patmanwadi, tanggal 9 Mei 1990 (T.10);

11. Fotokopi Akta Hibah No. 05/SKM/1990, Persil 8 Blok I Kohir No.- terletak di Subak Tebaban Luas 2.500 M2 An. Inaq Sukariah, tanggal 9 Mei 1990 (T.11);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat, secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dihadapan persidangan yaitu sebagai berikut :

Hal. 31 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : H. Zaenuddin Bin H. Rosydi, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Paok Lombok, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para Penggugat dan Para Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak;
- Saksi kenal dengan Amaq Arma dan Inaq Arma tapi tidak tahu nama bujangnya Amaq Arma dan juga tidak tahu nama gadisnya Inaq Arma;
- Saksi tidak ingat tahun dan bulan meninggal keduanya, tapi saksi tahu kalau keduanya meninggal dunia di Paok Lombok, Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga, kabupaten Lombok Timur;
- Saksi tahu lebih dulu Amaq Arma meninggal dunia dari pada Inaq Arma;
- Saksi akan menerangkan peristiwa Hibah terhadap Alat bukti T.3 yang diajukan oleh Tergugat 2;
- Saksi tahu peristiwa Hibah itu tanggal 9 Mei 1990 saat itu saksi menjabat sebagai PJS. Kepala Desa Tebaban;
- Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sekitar tahun 1990;
- Saksi masih ingat pada suatu pagi Amaq Arma datang ke rumah saksi dan menceritakan tujuan kedatangannya ke rumah saksi kalau ia akan menghibahkan tanahnya kepada semua anak-anaknya, lalu saksi menjelaskan prosedur hibah kepada saksi, kalau mau buat surat hibah silahkan datang ke kantor Desa;
- Kemudian Amaq Arma datang ke kantor Desa satu hari setelah dijelaskan oleh Saksi, akan tetapi ketika Amaq Arma datang ke Kantor Desa

Hal. 32 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak bertemu dan kedatangan Amaq Arma diterima oleh Supini (Staf Desa) karena saksi pada saat itu tidak masuk kantor;

- Saksi dikasitahu sama Supini kalau Amaq Arma sendirian datang ke kantor Desa;
- Saksi tahu bahwa kemudian Akta Hibah dibuat di kantor Camat dan Amaq Arma sendiri datang ke kantor camat;
- Saksi sendiri juga datang ke kantor camat karena saksi diminta datang sebagai saksi atas pembuatan surat hibah tersebut dan saksi ikut menandatangani surat hibah tersebut;
- Saksi tahu anak-anaknya Amaq Arma tidak ikut ke kantor camat akan tetapi setelah surat hibah itu jadi, maka semua anak-anak dari Amaq Arma dikumpulkan di sawahnya Amaq Arma;
- Saksi tahu, yang hadir disawah pada saat itu : 1. Amaq Arma dan Inaq Arma; 2. anak-anaknya Amaq Arma yaitu : P.1, P.2, T.1, T.3, Petugas dari Kecamatan (Lalu Samuil) dan saksi;
- Saksi tahu Amaq Arma menyampaikan kepada semua anak-anaknya kalau semua tanah yang dimilikinya akan saya hibahkan kepada semua anak-anak saya;
- Saksi tahu, T.1 (H. Seriasih 80 are) T. 2 60 are dan T.3 kurang sedikit dari 45 are, sedangkan untuk anak-anak perempuannya sama-sama 25 are;
- Saksi dengar langsung ucapan Amaq Arma pada saat itu;
- Saksi tahu peristiwa itu terjadi di Subak Tebaban yang luasnya 1,5 hektar (obyek 3.2);

Hal. 33 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu semua menerima termasuk para Penggugat yang hadir saat itu juga tidak ada yang keberatan;
- Saksi tahu bahwa pembagian tersebut direalisasikan setelah Amaq Arma meninggal dunia;

SAKSI II H. Muhammad Mastori Bin H. Bahrul Aen, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Paok Lombok, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para Penggugat dan Para Tergugat dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan mereka ;
- Saksi kenal dengan Amaq Arma dan Inaq Arma, keduanya sudah meninggal dunia ;
- Saksi akan menerangkan tentang Hibah saja;
- Saksi tahu dan kenal dengan anak-anaknya yang jumlahnya 7 orang dan semuanya masih hidup ;
- Saksi tahu saat itu Amaq Arma mengumpulkan ke tujuh orang anaknya di sawah yang terletak di Tebaban dan Amaq Arma menyampaikan kepada ketujuh orang anaknya;
- Saksi tidak tahu masalah yang disampaikan oleh Amaq Arma hanya saja saksi mendengar langsung Amaq Arma yang mengatakan, Terima atau tidak cara saya membagikan sawah ? dan anak-anaknya menjawab menerima dan setuju atas pembagian tersebut;

Hal. 34 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI III : H. Samsudin Bin Amaq Semah, Umur 76 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat Dusun Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para pihak dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan mereka ;
- Saksi kenal dengan Amaq Arma dan Inaq Arma, keduanya sudah meninggal dunia, Amaq Arma lebih duluan meninggal dari Inaq Arma;
- Saksi akan menerangkan proses jual beli tanah sawah seluas 30 are;
- Saksi tahu tanah yang didalilkan Para Penggugat 40 are, yang saksi tahu hanya 32 are;
- Saksi tahu tanah seluas 32 are tersebut berasal dari Amaq Arifuddin 20 are kemudian dibeli oleh Amaq Hijri Alias Haji Yasin dan 10 are berasal dari Amaq Darma yang dibeli oleh Haji Makrifudin dan Haji Makrifudin menjual kepada Amaq Hijri Alias Haji Yasin;
- Saksi tidak pernah diminta oleh siapa-siapa, tiba-tiba Staf Desa Tebaban langsung yang membawa surat Jual Beli tersebut ke rumah saksi ;
- Staf Desa tersebut bernama Amaq Hidayah yang diperintahkan oleh Kepala Desa untuk menandatangani Surat Jual Beli tersebut;
- Saksi baca dan teliti dulu dan setelah saksi baca semua sudah membubuhi tanda tangan baik pihak pembeli maupun pihak penjual dan baru saksi menandatangani surat tersebut ;
- Saksi tanda tangani 2 buah surat : 1. Surat Jual beli yang luas 20 are dan Surat Jual beli yang luasnya 10 are ;

Hal. 35 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, yang luas 20 are batas-batasnya : Sebelah Utara : Sawah Amaq Hijri ; Sebelah Selatan : Tanah pecahan yang dijual ; Sebelah Timur : Jalan Raya ; Sebelah Barat : Parit/Saluran ; sedangkan yang 10 are batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Utara : Pecahan Percil ; Sebelah Selatan : Sawah Amaq Hijri Alias Haji Yasin ; Sebelah Timur : Jalan raya ; Sebelah Barat : Parit ;
- saksi tidak pernah melihat Amaq Arma menggarap obyek tersebut kecuali tanah tersebut di garap oleh pemiliknya ;
- Setelah selesai proses jual belinya tanah seluas 30 are tersebut langsung dikuasai oleh Amaq Hijri Alias Haji Yasin sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang lebih riil tentang keberadaan obyek-obyek sengketa, pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Ditempat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Februari 2016 pihak Penggugat maupun Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis, dan akhirnya mereka mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka harus dianggap telah termuat dalam berita acara sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 36 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Para Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selong dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui acara mediasi dengan mediator yang dipilih oleh para pihak bernama H. Husnul Muhyiddin, S.Ag. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Juli 2015, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, dan setelah diadakan perbaikan Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat ternyata selain menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat, ternyata juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Bahwa perihal isi dan maksud gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Perdata Waris Mal Waris dan dengan disebutkannya harta peninggalan almarhum Amaq Arma alias Haji Rais berupa tanah sengketa pada angka 3.1 s/d. 3.7;

Hal. 37 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi sesuai hukum perdata yang berlaku khususnya syarat formalitas sebuah gugatan, apabila Penggugat bermaksud menuntut harta peninggalan almarhum Amaq Arma alias Haji Rais dimaksud, maka adalah mutlak harta peninggalan pewaris harus dinyatakan yang sebenarnya dalam perkara ini;

Sedangkan dalam perkara ini gugatan Penggugat adalah jelas-jelas tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum karena dalam gugatannya telah memasukkan tanah-tanah lain sebagai obyek sengketa di mana kedudukan tanah tsb. bukan warisan peninggalan peninggalan almarhum Amaq Arma alias Haji Rais yaitu :

- Terhadap tanah sawah sengketa angka 3.5 tidak ada Amaq Arma memiliki tanah sawah seluas 0,400 Ha. pipil No. 152 Persil 4 Klas II di Subak Tebaban;
- Yang sebenarnya yang di tujukan gugatan Penggugat tsb. adalah terhadap tanah sawah milik Tergugat 3 Amaq Hijriah alias Haji Yasin seluas 30 Are dasar jual beli tanggal 9 Juni 1989 Reg. Jual Beli Desa Tebaban No. 02/1989 dari Amaq Darma Paok Lombok Pipil No. 1097 Persil No. 19 Klas I seluas 0,010 Ha.;
- Dan seluas 0.200 Ha. pembelian Tergugat 3 Amaq Hijriah alias Haji Yasin dari Haji Makripuddin Paok Lombok tanggal 1 Juni 1989 Reg. Jual Beli Desa Tebaban No. 03/1989 Pipil No. 1101 Persil No. 19 Klas I luas 0,200 Ha.;
- Terhadap tanah pekarangan sengketa angka 3.7, tidak ada Amaq Arma memiliki tanah pekarangan seluas 2 are di Dusun Paok Lombok Timuk, tetapi yang dikuasai Tergugat 2 diatas tanah pekarangan tsb. adalah

Hal. 38 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sendiri Tergugat 2 Haji Halidi dari orang bernama Amaq Sadri dan Amaq Saeri Paok Lombok Barat;

- Terhadap tanah sawah sengketa angka 3.3 seluas 45 are pipil No. 154 Persil No. 5 Klas II atas nama Amaq Arma di Subak Perako dan tanah kebun sengketa angka 3.4 seluas 35 are pipil No. 11 b. persil No. 29 Klas III an. Amaq Arma di Desa Suralaga adalah keliru dan tidak ada tanah Amaq Arma seperti itu;

- Yang benar adalah satu lokasi tanah kebun pipil No. 1317 persil No. 29 blok 1 an. Amaq Arma seluas \pm 7.300 M2. Terletak di Desa Suralaga;

- Begitu pula urutan nama tujuh orang anak Amaq Arma susunannya adalah salah dan tidak benar, seharusnya :

1. Amaq Sayuti alias Haji Moh. Nur;
2. Inaq Tajudin;
3. Haji Halidi;
4. Inaq Fatmanwadi (ibu Turut Tergugat 2,3,4);
5. Inaq Kardi;
6. Haji Yasin;
7. Inaq Sukariah;

Maka atas hal hal kekeliruan dan kesalahan tsb. di atas Tergugat 1,2,3 dengan ini secara tegas berkeberatan dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat sebab tidak terang, kabur atau isinya gelap, formulasi gugatan tidak jelas dan tidak tegas (Vide Pasal 8 Rv.) begitu pula ada penampakan tidak jelasnya obyek sengketa baik berupa identitas tanah, penguasaan, pemilikan

Hal. 39 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun luas obyek sengketa semuanya kabur dan tidak jelas serta adanya kontradiksi antara posita dengan petitum (putusan MA No. 81 K/SIP/1971;

Bahwa luas tanah sengketa dalil Penggugat tidak sesuai/tidak cocok dengan luas seluruh tanah peninggalan pewaris maka karena tidak jelas antara jumlah harta peninggalan dalam dalil gugatan dengan jumlah yang dimohonkan pembagian waris/atau yang berada dalam penguasaan/milik Para Tergugat maka gugatan menjadi cacat formil dan kabur, tidak terperinci serta menyimpang dari fakta hukumnya;

Sehingga sepatutnya gugatan Penggugat seperti itu dapat dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard/N.O.;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat baik eksepsi alasan gugatan kabur ternyata berkaitan langsung dengan pokok perkara yang penyelesaiannya berkaitan dengan pembuktian dengan memeriksa seluruh bukti-bukti yang akan diajukan dalam tahap pembuktian perkara oleh karenanya eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan para Penggugat pada petitumnya adalah sebagai berikut :

1. Permohonan penetapan Amaq Arma alias Haji Rais sebagai pewaris yang meninggal dunia pada tahun 1992 dan meninggalkan ahli waris yaitu Inaq Arma (istri) dan 7 (tujuh) orang anak yaitu para Penggugat, para Tergugat, Turut Tergugat 1 dan ibu Turut Tergugat 2, 3 dan 4;

Hal. 40 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan penetapan almarhum Amaq Arma alias Haji Rais meninggalkan harta warisan berupa tanah sengketa yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya;
3. Permohonan penetapan bagian ahli waris sesuai dengan faraid;
4. Permohonan untuk menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai atau memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri);
5. Permohonan untuk menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat yang mohon ditetapkan Amaq Arma alias Haji Rais sebagai pewaris yang meninggal dunia pada tahun 1992 dan meninggalkan ahli waris yaitu Inaq Arma (istri) dan 7 (tujuh) orang anak yaitu para Penggugat, para Tergugat, Turut Tergugat 1 dan ibu Turut Tergugat 2, 3 dan 4. Para Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan jawaban secara tegas mengenai silsilah keluarga, baik mengenai pewaris, anak-anak atau cucu-cucunya, maupun mengenai tahun meninggalnya, hal ini dapat diartikan bahwa para Tergugat secara diam-diam mengakui meninggalnya pewaris dan ahli warisnya (silsilah keluarga);

Menimbang, bahwa meskipun demikian para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi silsilah keluarga Amaq Arma alias Haji Rais, bukti (P.6), surat keterangan susunan ahli waris, serta 3 (tiga) orang saksi;

Hal. 41 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai 6.000,- dan telah dileges di kantor pos, sehingga memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 secara materiil menerangkan tentang silsilah keluarga Amaq Arma yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bersesuaian dengan keterangan saksi para Penggugat yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya mengetahui silsilah keturunan Amaq Arma;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat dihubungkan dengan jawaban para Tergugat serta bukti P.1, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi para Penggugat, maka dalil gugatan para Penggugat dalam posita angka 1 dan 2 atau tuntutan dalam petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) tentang silsilah ahli waris baik mengenai pewaris, anak-anak pewaris/ahli waris, maupun mengenai tahun meninggalnya pewaris telah terbukti, sehingga dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Pewaris bernama Amaq Arma alias Haji Rais telah meninggal dunia pada tahun 1992;
2. Semasa hidupnya pewaris menikah dengan Inaq Arma dan saat meninggalnya pewaris meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) orang istri dan 7 (tujuh) orang anak laki-laki dan perempuan sebagai berikut :

2.1. Inaq Arma (istri);

2.2. Amaq Sayuti alias Haji Moh. Nur bin Amaq Arma alias Haji Rais (anak laki-laki);

2.3. Haji Halidi bin Amaq Arma alias Haji Rais (anak laki-laki);

Hal. 42 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Haji Yasin bin Amaq Arma alias Haji Rais (anak laki-laki);

2.5. Inaq Tajudin binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan);

2.6. Inaq Fatmanwadi binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan);

2.7. Inaq Kardi binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan);

2.8. Inaq Sukriadi binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan);

3. Inaq Arma (istri) telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang anak sebagai berikut :

3.1. Amaq Sayuti alias Haji Moh. Nur bin Amaq Arma alias Haji Rais (anak laki-laki);

3.2. Haji Halidi bin Amaq Arma alias Haji Rais (anak laki-laki);

3.3. Haji Yasin bin Amaq Arma alias Haji Rais (anak laki-laki);

3.4. Inaq Tajudin binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan);

3.5. Inaq Fatmanwadi binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan);

3.6. Inaq Kardi binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan);

3.7. Inaq Sukriadi binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan);

4. Inaq Fatmanwadi binti Amaq Arma alias Haji Rais telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan meninggalkan ahli waris yaitu :

4.1. Lalu Fatmanwadi bin H. Lalu Mukti (anak laki-laki);

4.2. Baiq Ajeng Kartini binti H. Lalu Mukti (anak perempuan);

4.3. Marhamah binti H. Badrun (anak perempuan);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mendalilkan bahwa selain almarhum Amaq Arma alias Haji Rais (pewaris) meninggalkan ahli waris

Hal. 43 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya berupa :

1. Sebidang tanah sawah seluas \pm 1 Ha (100 are), Pipil nomor : 152, Persil nomor : 8, Klas : I;
2. Sebidang tanah sawah seluas \pm 1. 910 Ha, Pipil nomor : 152, Persil nomor : 16b, Klas : II;
3. Sebidang tanah sawah seluas \pm 0. 450 Ha, Pipil nomor : 154, Persil nomor : 5, Klas : II;
4. Sebidang tanah kebun seluas \pm 0. 350 Ha, Pipil nomor : 11b Persil nomor : 29, Klas : III;
5. Sebidang tanah sawah seluas \pm 0. 400 Ha, Pipil nomor : 152, Persil nomor : 4, Klas : II;
6. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 4 are, terletak di Dusun Paok Lombok Timuk, Desa Paok Lombok;
7. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 2 are, terletak di Dusun Paok Lombok Timuk, Desa Paok Lombok;

Semasa hidupnya pewaris, tanah tersebut dikerjakan sendiri olehnya. Kemudian sebelum meninggal dunia seluruh tanah tersebut oleh pewaris (Amaq Arma alias Haji Rais) diserahkan kepada para Penggugat, para Tergugat dan Inaq Fatmanwadi untuk dikerjakan secara bersama-sama. Dan sepeninggal pewaris seluruh tanah dikuasai oleh para Tergugat, kecuali tanah sawah seluas \pm 1 Ha (100 are), Pipil nomor 152, Persil nomor 8, Klas I, dikuasai oleh para Penggugat dan para Turut Tergugat. Dan semua tanah tersebut sampai sekarang belum dibagi waris;

Hal. 44 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut telah ditanggapi oleh para Tergugat dalam jawaban tertulisnya pada pokoknya :

- Bahwa tanah sawah seluas 0,400 ha. Pipil No. 152 persil 4 klas II di Subak Tebaban bukan warisan Amaq Arma, akan tetapi sawah milik Tergugat 3 (Haji Yasin) seluas 30 are dasar beli dari Amaq Darma, Paok Lombok. Dan seluas 0,200 ha pembelian Tergugat 3 (Haji Yasin) dari Haji Makripuddin, Paok Lombok;
- Bahwa tanah pekarangan seluas 2 are di Dusun Paok Lombok Timuk, bukan warisan Amaq Arma, akan tetapi pembelian Tergugat 2 (Haji Halidi) dari Amaq Sardi dan Amaq Saeri, Paok Lombok Barat;
- Bahwa tanah sawah seluas 45 are, pipil No. 154, persil No. 5, klas II dan kebun seluas 35 are, pipil No. 11 b, persil No. 29, klas II, atas nama Amaq Arma Desa Suralaga adalah keliru. Yang benar adalah tanah tersebut satu lokasi tanah kebun pipil No. 1317, persil No. 29 blok 1 atas nama Amaq Arma seluas $\pm 7.300 M^2$, terletak di Desa Suralaga, telah dibagi waris dengan dasar hibah pewaris;
- Tanah sawah seluas 1,910 ha telah dibagi waris dengan dasar hibah pewaris;
- Tanah sawah seluas 100 are telah dibagi waris dengan dasar hibah pewaris;

Menimbang, bahwa dari jawaban para Tergugat tersebut, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Obyek sengketa 3.1 dan 3.2 diakui sebagai harta peninggalan Amaq Arma alias Haji Rais, namun dibantah kalau belum dibagi waris;

Hal. 45 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Obyek sengketa 3.3 dan 3.4 diakui sebagai harta peninggalan Amaq Arma alias Haji Rais, namun dibantah kalau berupa tanah sawah dan tanah kebun dan dibantah pula kalau belum dibagi waris;
3. Obyek sengketa 3.5 dan 3.7 dibantah sebagai harta peninggalan Amaq Arma alias Haji Rais;
4. Obyek sengketa 3.6 tidak dijawab secara tegas;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3.1 dan 3.2 yang diakui sebagai harta peninggalan pewaris namun dibantah kalau belum dibagi waris, dan obyek sengketa 3.3 dan 3.4 yang juga diakui sebagai harta peninggalan pewaris, namun dibantah kalau berupa tanah kebun dan tanah sawah dan dibantah pula kalau belum dibagi waris, maka pengakuan tersebut sebagai pengakuan yang membenarkan dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun obyek sengketa 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 telah diakui sebagai harta peninggalan Amaq Arma, namun demikian Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 bukti mana masing-masing telah bermeterai 6.000,- dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang pada saat itu, dan merupakan bukti autentik yang menunjukkan bahwa tanah tersebut pernah dikuasai oleh Amaq Arma, dan tidak membuktikan bahwa tanah tersebut milik Amaq Arma;

Hal. 46 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti P.3, dan P.4 berupa fotokopi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang pada saat itu, dan merupakan bukti autentik yang menunjukkan bahwa Amaq Arma sebagai wajib pajak terhadap obyek tersebut, dan tidak membuktikan bahwa tanah tersebut milik Amaq Arma;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 P.2, P.3, dan P.4 para Penggugat juga mengajukan saksi bernama H. Samsudin bin Amaq Semah, umur 75 tahun, pada pokoknya menerangkan bahwa Amaq Arma meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah sawah dengan luas \pm 1 hektar yang terletak di Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan parit/sawah H. Makrup, sebelah selatan berbatasan dengan parit/sawah Haji Rosidi, sebelah timur berbatasan dengan sawah Haji Sirajudin / Haji Rusli, sebelah barat berbatasan dengan Parit/ Haji Azizi dan sawah Amaq Samsudin dan sebidang tanah sawah dengan luas \pm 1.910 Ha. yang terletak di Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan parit/sawah Haji Mahsun, sebelah selatan berbatasan dengan parit/ sawah Haji Rafi'i, sebelah timur berbatasan dengan parit/sawah Amaq Awan, sebelah barat berbatasan dengan parit/jalan raya, semasa hidupnya Amaq Arma, ia yang mengerjakan tanah tersebut, dan setelah meninggal dunia, tanah tersebut dikerjakan oleh anak-anaknya, dan masing-masing anak Amaq Arma sudah menguasai tanah peninggalan Amaq Arma;

Hal. 47 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi yang bernama Hartono bin Amaq Serun, umur 68 yang juga menerangkan bahwa Amaq Arma dan Inaq Arma meninggalkan tanah sawah seluas ± 1 Ha. Yang terletak di Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebelah utara parit/sawah H. Makrup, sebelah selatan parit/sawah H. Rosidi, sebelah timur parit/sawah H. Rusli dan sebelah barat sawah H. Zikrullah dan Kaharudin, saksi juga pernah melihat Amaq Arma mengerjakan tanah tersebut, saksi juga tahu tanah tersebut sudah dibagi kepada semua anak-anak perempuan Amaq Arma dan Inaq Arma. Selain itu Amaq Arma juga meninggalkan tanah sawah seluas 1,910 ha yang terletak di Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga dan saksi tahu batas-batas tanah tersebut dan tanah tersebut sekarang dikerjakan oleh H. Muh. Nur dan H. Halidi. Bahwa selain itu saksi Hartono juga menerangkan ada tanah pekarangan seluas 0,450 Ha dan tahu batas-batasnya dan tanah kebun seluas ± 35 are dan juga tahu batas-batasnya serta tahu semasa hidup Amaq Arma dia sendiri yang mengerjakan tanah tersebut dan sepeninggal Amaq Arma, tanah tersebut dikerjakan oleh anak-anaknya dan tidak pernah dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, jawaban para Tergugat dan dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut terbukti bahwa sebidang tanah sawah seluas ± 1 Ha (100 are), Pipil nomor : 152, Persil nomor 8, Klas : I, tercatat atas nama Aq. Arma terletak di Subak Tebaban, dahulu wilayah Distrik Rarang Timur I, sekarang wilayah Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok

Hal. 48 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dengan batas-batas sebelah utara parit / sawah Haji Makrup, sebelah selatan parit / sawah Haji Rosidi, sebelah timur parit / sawah Haji Rusli dan sebelah barat sawah Haji Zikrullah dan Kaharudin, dan sebidang tanah sawah seluas ± 1.910 Ha, Pipil nomor : 152, Persil nomor : 16b, Klas : II, tercatat atas nama Aq. Arma terletak di Subak Tebaban, dahulu wilayah Distrik Rarang Timur I, sekarang wilayah Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebelah utara parit / sawah Haji Mahsun, sebelah selatan parit/sawah H.Rafi'l dan rumah Mashuri, S.Ag, sebelah timur parit / sawah Amaq Awan dan Subhan dan sebelah barat parit / jalan raya, benar sebagai harta peninggalan Amaq Arma alias Haji Rais;

Menimbang, bahwa terhadap tanah sawah dan tanah kebun sebagaimana dalil gugatan para Penggugat angka 3.3 dan 3.4, oleh karena dibantah para Tergugat yang berkaitan dengan bentuknya berupa tanah kebun dan tanah sawah demikian juga dalil jawaban para Tergugat yang menyatakan bahwa semua obyek sengketa tersebut di atas telah dibagi waris dengan cara hibah oleh pewaris kepada anak-anaknya, maka kepada para Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 dan T.11, bukti mana masing-masing telah bermeterai 6.000,- dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti T.3, T.5, dan T.7 kesemuanya berupa fotokopi akta hibah. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang

Hal. 49 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu, dan merupakan bukti autentik yang menunjukkan bahwa tanah dengan No. Persil 16b, blok II, Kohir No. 942 semasa hidupnya Amaq Arma telah dihibahkan kepada Amak Sayuti seluas 9.000 M2, Haji Halidi seluas 5.100 M2 dan Amak Hijriah seluas 5.000 M2. Sedangkan bukti T.4, T.6 dan T.8, kesemuanya berupa fotokopi akta hibah, akta mana dibuat oleh pejabat yang berwenang pada saat itu, dan merupakan bukti autentik secara meteriil menunjukkan tanah dengan No. Persil 29, blok I, Kohir No. 1317, semasa hidupnya Amaq Arma telah dihibahkan kepada Amak Sayuti seluas 2.450 M2, Haji Halidi seluas 2.450 M2 dan Amak Hijriah seluas 2.400 M2. Demikian juga dengan bukti T.9, T.10 dan T.11, kesemuanya berupa fotokopi akta hibah, akta mana dibuat oleh pejabat yang berwenang pada saat itu dan merupakan bukti autentik secara materiil menunjukkan bahwa tanah dengan No. Persil 8, blok I, Kohir_, semasa hidupnya Amaq Arma telah dihibahkan kepada Inaq Tajudin seluas 2.500 M2, Inaq Fatmanwadi seluas 2.500 M2 dan Inaq Sukariah seluas 2.500 M2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi bernama H. Zaenuddin bin H. Rosyidi, umur 60 tahun yang menerangkan bahwa saksi ikut menandatangani bukti T.3 karena saksi saat itu menjabat sebagai PJS Kepala Desa Tebaban, saksi tahu setelah akta hibah itu jadi, kemudian semua anak-anak Amaq Arma dikumpulkan di sawah dan yang hadir saat itu adalah Amaq Arma, Inaq Arma, para Penggugat, Tergugat 1 dan 3 serta petugas kecamatan yang bernama Lalu Samuil dan saksi, kemudian Amaq Arma menyampaikan kalau semua tanah yang

Hal. 50 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya akan dihibahkan kepada semua anak-anaknya dan anak-anak yang perempuan mendapatkan bagian masing-masing 25 are di sawah yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang bernama H. Muhammad Mastori bin H. Bahrul Aen, umur 57 tahun, menerangkan bahwa Amaq Arma mengumpulkan ketujuh orang anaknya di sawah yang terletak di Tebaban, dan anak-anak Amaq Arma menerima cara pembagian harta yang dilakukan Amaq Arma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas ditemukan bahwa :

Sebidang tanah sawah seluas \pm 1 Ha (100 are), Pipil nomor : 152, Persil nomor : 8, Klas : I, tercatat atas nama **Aq. Arma** terletak di Subak Tebaban, dahulu wilayah Distrik Rarang Timur I, sekarang wilayah Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Parit / sawah Haji Makrup;

Sebelah Selatan : Parit / sawah Haji Rosidi;

Sebelah Timur : Parit / sawah Haji Rusli;

Sebelah Barat : Sawah Amaq Sam dan Amaq Yahya;

Tanah sawah tersebut terdiri dari 4 (empat) petak dan obyek tersebut saat ini dikuasai oleh 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu Inaq Tajudin menguasai 25 are, Inaq Kadri menguasai 25 are, Inaq Sukariadi menguasai 25 are dan anak-anak dari Inaq Fatmanwadi menguasai 25 are;

Sebidang tanah sawah seluas \pm 1. 910 Ha, Pipil nomor : 152, Persil nomor : 16 b, Klas : II, tercatat atas nama **Aq. Arma** terletak di Subak Tebaban, dahulu

Hal. 51 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Distrik Rarang Timur I, sekarang wilayah Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Parit / sawah Haji Mahsun;
Sebelah Selatan : Parit/sawah H.Rafi'l dan rumah Mashuri, Sag.;
Sebelah Timur : Parit / sawah Amaq Awan dan Subhan;
Sebelah Barat : Parit / jalan raya;

Tanah sawah tersebut terdiri dari beberapa petak dan obyek tersebut saat ini dikuasai oleh H. Muh. Nur seluas 90 are, H. Halidi seluas 52 are dan H. Yasin alias Amaq Hijriyah seluas 51 are;

Sebidang tanah sawah seluas \pm 0. 450 Ha, Pipil nomor : 154, Persil nomor : 5, Klas : II, tercatat atas nama **Amaq Arma** terletak di Subak Prako, dahulu wilayah Kecamatan Sukamulia II, sekarang wilayah Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Haji Muhsan.
Sebelah Selatan : Pematang (pecahannya tanah kebun 35 are)
Sebelah Timur : Parit / sawah Amaq Her.
Sebelah Barat : Rungkang (kali).

Dan sebidang tanah kebun seluas \pm 0. 350 Ha, Pipil nomor : 11b Persil nomor : 29, Klas : III, tercatat atas nama **A. Arma** dahulu terletak di Desa Suralaga, Kecamatan Sukamulia II, sekarang di Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Pematang (pecahannya tanah sawah 45 are);
Sebelah Selatan : Kebun Amaq Mayu;
Sebelah Timur : Parit / sawah Amaq Her;

Hal. 52 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Rungkrang (kali);

Kedua tanah tersebut gabung menjadi satu dengan luas ± 72 are, saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Sayuti / H. Muh. Nur (T.1) menguasai 16 are, H. Khalidi (T.2) menguasai 16 are, H. Yasin / Amaq Hijriah menguasai 16 are ketiganya sama-sama menguasai obyek dibagian depan (sebelah Timur), Inaq Kadri menguasai 6 are, Inaq Tajudin menguasai 6 are, Inaq Sukriadi menguasai 6 are dan anak-anak dari Inaq Fatmanwadi menguasai 6 are dan mereka sama-sama mendapat bagian di belakang bagian saudara laki-laki (sebelah barat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Tergugat dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat maka ditemukan fakta :

- Bahwa tanah sawah seluas $\pm 0,450$ ha (obyek 3.3) dan tanah kebun seluas 0,350 ha (obyek 3.4) sebagaimana yang dimaksud para Penggugat dengan yang dimaksud dengan para Tergugat pada prinsipnya adalah sama dan luasnya ± 72 are;
- Bahwa tanah sawah seluas ± 1 ha. (obyek sengketa 3.1), tanah sawah seluas $\pm 1,910$ ha. (obyek sengketa 3.2) dan gabungan tanah obyek 3.3 dan 3.4 menjadi seluas ± 72 are adalah harta peninggalan Amaq Arma alias Haji Rais;
- Bahwa tanah sawah seluas ± 1 Ha (obyek sengketa 3.1) saat ini dikuasai oleh Inaq Tajudin 25 are, Inaq Kadri 25 are, Inaq Sukariadi 25 are dan anak-anak dari Inaq Fatmanwadi 25 are;
- Bahwa tanah sawah seluas $\pm 1,910$ ha. (obyek sengketa 3.2) saat ini dikuasai oleh H. Muh. Nur 90 are, H. Halidi 52 are dan H. Yasin alias Amaq Hijriyah 51 are;

Hal. 53 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah seluas ± 72 are (gabungan obyek sengketa 3.3 dan 3.4) saat ini dikuasai oleh Amaq Sayuti / H. Muh. Nur 16 are, H. Khalidi 16 are, H. Yasin / Amaq Hijriah 16 are ketiganya sama-sama menguasai obyek dibagian depan (sebalah Timur), Inaq Kadri 6 are, Inaq Tajudin 6 are, Inaq Sukriadi 6 are dan anak-anak dari Inaq Fatmanwadi menguasai 6 are dan mereka sama-sama mendapat bagian di belakang bagian saudara laki-laki (sebelah barat);
- Bahwa semua obyek sengketa tersebut telah dibagi waris dengan cara hibah dari pewaris (Amaq Arma alias H. Rais) kepada anak-anaknya;
- Bahwa pada saat pembagian tersebut, Amaq Arma alias H. Rais masih hidup dan saat itu semua anak-anaknya tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah apakah hibah yang dilakukan oleh pewaris terhadap hartanya kepada anak-anaknya dapat dinyatakan sebagai hibah yang sah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan ataukah hibah tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga hibah tersebut harus dinyatakan hibah yang tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hibah yang dilakukan oleh pewaris, telah sejalan dengan ketentuan hukum atau tidak, Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan

Hal. 54 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya Pasal 211 menegaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka harta benda yang dapat dihibahkan tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ bagian dari harta benda yang dimiliki, sedang $\frac{2}{3}$ sisanya diperuntukkan sebagai harta warisan untuk para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, hibah yang dilakukan pewaris adalah diperuntukkan kepada para ahli warisnya, sehingga hibah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah tersebut dilakukan oleh orang yang berusia diatas 21 tahun dan antara pemberi dengan menerima hibah ada hubungan kewarisan (orang tua kepada anak) dan pada saat pemberi hibah memberikan hibah kepada anak-anaknya tidak ada yang keberatan maka terhadap pemberian hibah tersebut dapat dianggap sebagai pembagian warisan secara suluh (damai). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa harta peninggalan pewaris berupa :

1. Sebidang tanah sawah seluas ± 1 Ha (100 are), Pipil nomor : 152, Persil nomor : 8, Klas : I, tercatat atas nama Aq. Arma terletak di Subak Teaban, dahulu wilayah Distrik Rarang Timur I, sekarang wilayah Desa Teaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Parit / sawah Haji Makrup;
- Sebelah Selatan : Parit / sawah Haji Rosidi;

Hal. 55 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Parit / sawah Haji Rusli;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Sam dan Amaq Yahya;

2. Sebidang tanah sawah seluas ± 1.910 Ha, Pipil nomor : 152, Persil nomor : 16b, Klas : II, tercatat atas nama **Aq. Arma** terletak di Subak Tebaban, dahulu wilayah Distrik Rarang Timur I, sekarang wilayah Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Parit / sawah Haji Mahsun;
- Sebelah Selatan : Parit/sawah H.Rafi'i dan rumah Mashuri, S.Ag;
- Sebelah Timur : Parit / sawah Amaq Awan dan Subhan;
- Sebelah Barat : Parit / jalan raya;

3. Sebidang tanah sawah seluas ± 0.450 Ha, Pipil nomor : 154, Persil nomor : 5, Klas : II, tercatat atas nama **Amaq Arma** terletak di Subak Prako, dahulu wilayah Kecamatan Sukamulia II, sekarang wilayah Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Haji Muhsan;
- Sebelah Selatan : Pematang (pecahannya tanah kebun 35 are);
- Sebelah Timur : Parit / sawah Amaq Her;
- Sebelah Barat : Rungkang (kali);

Hal. 56 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



4. Sebidang tanah kebun seluas \pm 0. 350 Ha, Pipil nomor : 11b Persil nomor : 29, Klas : III, tercatat atas nama **A. Arma** dahulu terletak di Desa Suralaga, Kecamatan Sukamulia II, sekarang di Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pematang (pecahannya tanah sawah 45 are);
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Mayu;
- Sebelah Timur : Parit / sawah Amaq Her;
- Sebelah Barat : Rungkang (kali);

Adalah harta peninggalan Amaq Arma alias H. Rais (pewaris) yang terbukti telah dibagi waris kepada semua ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas terbukti telah dibagi waris kepada semua ahli warisnya, maka gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas belum dibagi waris dan meminta supaya dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun terhadap obyek sengketa 3.5 (tanah sawah seluas \pm 0,400 ha) dan obyek sengketa 3.7 (tanah pekarang seluas \pm 2 are) yang dibantah oleh para Tergugat sebagai harta peninggalan Amaq Arma alias H. Rais) maka kepada para Penggugat dan para Tergugat masing-masing dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti P.5 bukti mana telah bermeterai 6.000,- dan

Hal. 57 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.5 berupa fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang pada saat itu, dan merupakan bukti autentik yang menunjukkan bahwa Amaq Arma sebagai wajib pajak terhadap obyek tersebut, dan tidak membuktikan bahwa tanah tersebut milik Amaq Arma;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) saksi yang diajukan oleh para Penggugat hanya saksi yang bernama Hartono bin Amaq Sirun, umur 68 tahun yang menerangkan bahwa Amaq Arma meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah sawah seluas 40 are yang terletak di Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga dengan batas-batas sebelah utara parit, sebelah selatan parit/sawah H. Makrip, sebelah timur parit/jalan raya dan sebelah barat sawah H. Mahyudin. Sawah tersebut dibeli Amaq Arma pada tahun 1973 dari Amaq Darma 20 are dan dari Haji Makrip 20 are, dan setelah dibeli langsung dikerjakan oleh Amaq Arma alias H. Rais. Keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan bukti lain sehingga keterangan saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti T.1 dan T.2 bukti mana masing-masing telah bermeterai 6.000,- dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hal. 58 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti T.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang pada saat itu, dan merupakan bukti autentik yang menunjukkan bahwa Haji Makripuddin menjual tanah sawah pipil No. 1101, persil No. 19, kelas I, seluas 0,200 ha kepada Amak Hijriah pada tanggal 1 Juni 1989 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan batas-batas, sebelah utara sawah Amaq Darma, sebelah selatan belahan persil, sebelah timur jalan raya dan sebelah barat parit;. Dan bukti T.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang pada saat itu, dan merupakan bukti autentik secara meteriil menunjukkan bahwa Amaq Darma menjual tanah sawah pipil No. 1097, persil No. 19, kelas I, seluas 0,010 ha kepada Amak Hijriah pada tanggal 9 Juni 1989 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan batas-batas, sebelah utara belahan persil, sebelah selatan sawah Amaq Hijriah, sebelah timur jalan raya, sebelah barat parit. Kedua bukti tersebut membuktikan bahwa kedua bidang sawah tersebut adalah milik Amaq Hijriahyang dibeli dari Haji Makripuddin dan Amaq Darma;

Menimbang, bahwa selain itu para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan dari 3 (tiga) orang saksi tersebut hanya saksi yang bernama H. Samsudin bin Amaq Semah, umur 76 tahu, menerangkan bahwa tanah yang didalilkan para Penggugat seluas 40 are, yang benar luasnya 30 are. Tanah tersebut dibeli oleh Amaq Hijri alias H. Yasin dari Amaq Arifuddin seluas 20 are dan dari Haji Makrifuddin yang berasal dari beli milik Amaq Darma seluas 10 are, saksi menandatangani kedua surat jual beli tersebut ;

Hal. 59 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan para Tergugat dan dihubungkan dengan bukti T.1 dan T.2 serta keterangan saksi tersebut maka terbukti bahwa tanah seluas 40 are sebagaimana dalil gugatan para Penggugat tidak terbukti sebagai harta peninggalan Amaq Arma alias Haji. Rais, akan tetapi tanah tersebut seluas 30 are milik Amaq Hijriah alias Haji Yasin yang dibeli dari Amaq Darma dan H. Makripuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek tersebut tidak terbukti sebagai harta peninggalan Amaq Arma alias Haji Rais, maka gugatan para Penggugat terhadap obyek sengketa angka 3.5 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 3.7 berupa tanah pekarangan seluas ± 2 are, gugatan mana dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya, para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan dari 3 (tiga) saksi tersebut hanya saksi yang bernama Hartono bin Amaq Sirun, umur 68 tahun, yang menerangkan harta peninggalan Amaq Arma seluas 200 M2, sehingga keterangan seorang saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti, oleh karenanya gugatan para Penggugat terhadap obyek sengketa 3.7 berupa tanah pekarangan seluas ± 2 are harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 3.6 berupa tanah pekarangan seluas ± 4 are, terletak di Dusun Paok Lombok Timuk, oleh para Tergugat tidak diajukan jawaban secara tegas, maka dapat diartikan bahwa para Tergugat secara diam-diam mengakui dalil gugatan para Penggugat yang

Hal. 60 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan obyek tersebut sebagai harta peninggalan Amaq Arma alias Haji Rais yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, untuk membuktikan dalil-dalilnya para Penggugat mengajukan saksi bernama H. Samsudin bin Amaq Semah menerangkan bahwa ada tanah peninggalan Amaq Arma alias H. Rais seluas 400 M2 yang dulu tempat tinggalnya Amaq Arma alias H. Rais terletak di Paok Lombok Timuk, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan rumah H. Rafi'i, sebelah timur berbatasan dengan kali dan sebelah barat saksi lupa batasnya. Keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang bernama Hartono bin Amaq Sirun, umur 68 tahun, menerangkan bahwa Amaq Arma juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan seluas 400 M2 terletak di Dusun Paok Lombok, Kacamatan Suralaga, dengan batas-batas sebelah utara rumah Haji Ham, sebelah selatan parit, sebelah timur pekarangan H. Rafi'i dan sebelah barat jalan raya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan ditemukan sebidang tanah pekarangan seluas ± 4 are, terletak di Dusun Paok Lombok Timuk, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan raya;
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Rafi'l dan tanah H. Yahya;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Tanah Haji Rafi'l;

Hal. 61 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat dihubungkan dengan jawaban para Tergugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi para Penggugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka terbukti bahwa tanah pekarang seluas ± 4 are, terletak di Dusun Paok Lombok Timur, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan raya;
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Rafi'l dan tanah H. Yahya;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Tanah Haji Rafi'l;

Adalah harta peninggalan Amaq Arma alias H. Rais yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dari obyek sengketa angka 3.1 s/d 3.7 yang didalilkan sebagai harta peninggalan pewaris (Amaq Arma alias H. Rais) oleh para Penggugat dan belum dibagi waris, maka yang terbukti sebagai harta peninggalan yang belum dibagi waris adalah tanah pekarang seluas ± 4 are, terletak di Dusun Paok Lombok Timur, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan raya;
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Rafi'l dan tanah H. Yahya;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Tanah Haji Rafi'l;

Oleh karenanya petitum angka 4 gugatan para Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Hal. 62 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian harta peninggalan pewaris terbukti belum dibagi waris, maka petitum angka 5 gugatan para Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Al-Qur'an Surat Al-Nisaa ayat 11 yang berbunyi :

حظ الأنثيين مثل للذكر في أولادكم يوصيكم الله

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan";

2. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

- Menimbang, bahwa karena pewaris (Amaq Arma alias H. Rais) meninggal dunia pada tahun 1992 sedangkan istrinya yaitu Inaq Arma juga telah meninggal pada tahun 2000 dengan meninggalkan 7 (tujuh) anak laki-laki dan perempuan, maka menurut Majelis Hakim, pembagian harta warisan pewaris tidak perlu diteruskan kepada isteri, melainkan dilansungkan kepada anak-anaknya, sebab sekiranya juga harta peninggalan pewaris diberikan kepada isterinya, lalu bagian isteri diteruskan kepada anak-anaknya, maka besaran bagian anak-anak pewaris, persis sama bila pembagian harta warisan pewaris dilansungkan kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, maka harta warisan almarhum Amaq Arma alias H. Rais dibagi kepada 7 (tujuh) orang anak-anaknya dengan perbandingan besarnya bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, yaitu sebagai berikut :

Hal. 63 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amaq Sayuti alias Haji Moh. Nur bin Amaq Arma alias Haji Rais (anak laki-laki) mendapat 2/10 bagian;
2. Haji Halidi bin Amaq Arma alias Haji Rais (anak laki-laki) mendapat 2/10 bagian;
3. Haji Yasin bin Amaq Arma alias Haji Rais (anak laki-laki) mendapat 2/10 bagian;
4. Inaq Tajudin binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan) mendapat 1/10 bagian;
5. Inaq Fatmanwadi binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan) mendapat 1/10 bagian;
6. Inaq Kardi binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan) mendapat 1/10 bagian;
7. Inaq Sukriadi binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan) mendapat 1/10 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Inaq Fatmanwadi binti Amaq Arma alias Haji Rais telah meninggal dunia pada tahun 2007, dan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak laki-laki dan perempuan, maka bagian Inaq Fatmanwadi binti Amaq Arma alias Haji Rais jatuh kepada ahli warisnya yaitu :

1. Lalu Fatmanwadi bin H. Lalu Mukti (anak laki-laki) mendapat 2/4 dari 1/10 bagian;
2. Baiq Ajeng Kartini binti H. Lalu Mukti (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ dari 1/10;
3. Marhamah binti H. Badrun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ dari 1/10

Hal. 64 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Menimbang, bahwa oleh karena telah ditentukan ahli waris, harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris, maka kepada para Tergugat yang menguasai obyek sengketa dihukum untuk menyerahkan bagian ahli waris terhadap harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan biaya perkara, oleh karena para Tergugat sebagai pihak yang kalah sesuai Pasal 192 tentang biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan hukum lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Amaq Arma alias H. Rais meninggal dunia tahun 1992 dan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 7 (tujuh) orang anak sebagai berikut:

- 2.1. Inaq Arma (istri);
- 2.2. Amaq Sayuti alias Haji Moh. Nur bin Amaq Arma alias Haji Rais (anak laki-laki);
- 2.3. Haji Halidi bin Amaq Arma alias Haji Rais (anak laki-laki);
- 2.4. Haji Yasin bin Amaq Arma alias Haji Rais (anak laki-laki);
- 2.5. Inaq Tajudin binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan);
- 2.6. Inaq Fatmanwadi binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan);
- 2.7. Inaq Kadri binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan);

Hal. 65 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8. Melna alias Inaq Sukriadi binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan);

3. Menetapkan Inaq Arma telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang anak sebagai berikut :

3.1. Amaq Sayuti alias Haji Moh. Nur bin Amaq Arma alias Haji Rais (anak laki-laki);

3.2. Haji Halidi bin Amaq Arma alias Haji Rais (anak laki-laki);

3.3. Haji Yasin bin Amaq Arma alias Haji Rais (anak laki-laki);

3.4. Inaq Tajudin binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan);

3.5. Inaq Fatmanwadi binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan);

3.6. Inaq Kadri binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan);

3.7. Melna alias Inaq Sukriadi binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan);

4. Menetapka Inaq Fatmanwadi binti Amaq Arma alias Haji Rais telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan meninggalkan ahli waris yaitu :

4.4. Lalu Fatmanwadi bin H. Lalu Mukti (anak laki-laki);

4.5. Baiq Ajeng Kartini binti H. Lalu Mukti (anak perempuan);

4.6. Marhamah binti H. Badrun (anak perempuan);

5. Menetapkan almarhum Amaq Arma alias H. Rais meninggalkan harta warisan yang belum terbagi kepada para ahli warisnya berupa :

Sebidang tanah pekarangan seluas ± 4 are, terletak di Dusun Paok Lombok Timuk, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

Hal. 66 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan raya;
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Rafi'l dan tanah H. Yahya;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Tanah Haji Rafi'l;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Amaq Arma alias H. Rais dengan asal masalah 10 sebagai berikut :

6.1. Amaq Sayuti alias Haji Moh. Nur bin Amaq Arma alias Haji Rais (anak laki-laki) mendapat 2/10 bagian;

6.2. Haji Halidi bin Amaq Arma alias Haji Rais (anak laki-laki) mendapat 2/10 bagian;

6.3. Haji Yasin bin Amaq Arma alias Haji Rais (anak laki-laki) mendapat 2/10 bagian;

6.4. Inaq Tajudin binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan) mendapat 1/10 bagian;

6.5. Inaq Fatmanwadi binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan) mendapat 1/10 bagian;

6.6. Inaq Kadri binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan) mendapat 1/10 bagian;

6.7. Melna alias Inaq Sukriadi binti Amaq Arma alias Haji Rais (anak perempuan) mendapat 1/10 bagian;

7. Menetapkan Inaq Fatmanwadi binti Amaq Arma alias Haji Rais telah meninggal dunia pada tahun 2007, dan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak laki-laki dan perempuan, maka bagian Inaq Fatmanwadi binti

Hal. 67 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Arma alias Haji Rais jatuh kepada ahli warisnya dengan asal masalah 4 (empat) sebagai berikut :

7.1. Lalu Fatmanwadi bin H. Lalu Mukti (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{4}$ dari $\frac{1}{10}$ bagian;

7.2. Baiq Ajeng Kartini binti H. Lalu Mukti (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{10}$;

7.3. Marhamah binti H. Badrun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{10}$

8. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, untuk menyerahkan harta warisan yang tersebut pada dictum angka 5 di atas kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana ditetapkan pada dictum angka 6 dan 7 dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna, jika tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

9. Menghukum para turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.521.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag.,M.HI., sebagai Ketua Majelis, Mujitahid, SH.,MH., dan Zainul Arifin, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang

Hal. 68 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Jalaluddin, SH., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa para Penggugat, Tergugat 1, 3, dan kuasa Tergugat 2 diluar hadirnya para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Mujitahid, SH.,MH.

ttd

Zainul Arifin, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Jalaluddin, SH.

Perincian Biaya :

| | | |
|---------------------|-----|-------------|
| 1.Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2.Biaya Proses | Rp. | 60.000,- |
| 3.Biaya Panggilan | Rp. | 420.000,- |
| 4.Biaya Descente | Rp. | 3.000.000,- |
| 5.Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 6.Biaya Materai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah **Rp. 3.521.000,-** (tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

Mesnawi, SH.

Hal. 69 dari 69 Put. No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.